BANGUNAN-BANGUNAN GEDUNG

2017

PERDA KAB. JEMBRANA NO. 3 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 71, TLD NO. 57, SETDA

KABUPATEN JEMBRANA : 135 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG BANGUNAN GEDUNG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | : | - | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Taahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;   1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; 4. Persyaratan Bangunan Gedung; 5. Pemyelenggaraan Bangunan Gedung; 6. TABG; 7. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; 8. Pembinaan; 9. Sanksi Administratif; 10. Ketentuan Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup. |
| CATATAN | : | -  -  -  - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juli 2017.  Peraturan Daerah ini ditetapkan di Negara, tanggal 13 Juli 2017.  Penjelasan : 29 hlm.  Lampiran : 5 hlm. |